



Politik Agraria dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Papua: Studi Kasus Konflik Lahan di Kabupaten Boven Digoel

Kayla Azalia Putri Rosano, Devira Egistin*, Andini Nathania Putri, Nurdin, Fullah Jumaynah

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik agraria dan ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan Papua dengan studi kasus konflik lahan di Kabupaten Boven Digoel. Fokus utama penelitian diarahkan pada keterkaitan antara kebijakan agraria, praktik perizinan, relasi kuasa antara negara dan korporasi, serta dampaknya terhadap masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research). Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga swadaya masyarakat, dokumen kebijakan, serta regulasi yang relevan dengan politik agraria dan perkebunan sawit di Papua. Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan kerangka teori ekologi politik dan teori hak properti untuk mengkaji ketimpangan struktural dan tumpang tindih klaim penguasaan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit di Boven Digoel telah memicu deforestasi hutan primer secara masif, degradasi ekologis, serta penghilangan hak ulayat masyarakat adat. Proses perizinan yang tidak transparan, lemahnya penegakan AMDAL, dan pelanggaran prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menjadi faktor utama meningkatnya konflik agraria. Dari sisi ekonomi, masyarakat adat mengalami pergeseran mata pencaharian dari sistem subsistensi berbasis hutan menuju kerja upahan yang rentan dan tidak berkelanjutan. Secara sosial dan kultural, konversi lahan mengakibatkan hilangnya ruang hidup, identitas budaya, dan kohesi sosial komunitas adat. Di sisi lain, strategi perlawanan masyarakat adat yang didukung organisasi masyarakat sipil melalui jalur hukum, advokasi publik, dan kampanye internasional terbukti mampu mendorong pencabutan sejumlah izin perkebunan. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan agraria yang adil, inklusif, dan berbasis perlindungan hak masyarakat adat di Papua.

Kata Kunci: Politik Agraria, Boven Digoel, Masyarakat Adat, Ekspansi Kelapa Sawit, Konflik Lahan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3495>

*Correspondence: Devira Egistin

Email:

2310413062@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 06-04-2026

Accepted: 06-05-2026

Published: 06-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the dynamics of agrarian politics and the expansion of oil palm plantations in forest areas of Papua, with a specific focus on land conflicts in Boven Digoel Regency. The research examines how agrarian regulations, licensing practices, and power relations between the state, corporations, and Indigenous peoples shape social, economic, and ecological outcomes. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on academic journals, policy documents, NGO reports, and legal sources relevant to agrarian governance and oil palm development in Papua. Data were analyzed thematically using the frameworks of Political Ecology and Property Rights Theory to understand structural inequalities and overlapping land claims. The findings indicate that oil palm expansion in Boven Digoel has resulted in extensive deforestation, ecological degradation, and the erosion of Indigenous customary land rights. Non-transparent licensing processes, weak enforcement of environmental regulations, and violations of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle have intensified land conflicts between Indigenous communities, the state, and corporations. Economically, the expansion has shifted Indigenous livelihoods from subsistence-based forest management to precarious wage labor, increasing dependency and vulnerability. Socially and culturally, land conversion has disrupted sacred spaces, cultural identity, and collective social structures of Indigenous peoples.

Keywords: Agrarian Politics, Boven Digoel, Indigenous Peoples, Oil Palm Expansion, Land Conflict

Pendahuluan

Indonesia berabad-abad lamanya merasakan penderitaan penjajahan pada masa kolonial belanda hingga penjajahan masa jepang yang dikarenakan kekayaan hasil bumi yang melimpah pada masa itu. Penjajahan yang sekian lamanya membuat ketimpangan sosial dan ekonomi pada masa itu cukup terasa, yang dimana hasil bumi yang menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat kian dimonopoli oleh pihak kolonial dan para elit pada masa itu. Akibat dari penderitaan di masa lampau, terciptanya keinginan bangsa untuk melakukan perlawanan dengan reformasi. Reformasi agraria bertujuan membangun kembali pondasi kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat yang dicituskan oleh beberapa pelajar terpandang sebagai bentuk pergerakan dan penolakan terhadap tindakan kolonialisme yang merenggut kekayaan hasil bumi Indonesia. Hal ini menjadi titik awal adanya pembaharuan bagi Indonesia dalam aspek agraria. Agribisnis adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat di Indonesia, yang terkenal sebagai negara agraris. Tanah sangat penting bagi sebagian besar rakyat Indonesia untuk tujuan pertanian mereka. Bagi masyarakat agraris, masalah tanah adalah masalah klasik. Untuk menyelesaikannya, reformasi agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi ketidaksetaraan kepemilikan tanah, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian (Lubis dkk, 2024)

Pengalaman penjajahan yang panjang, hampir 3,5 abad, di Indonesia mendorong penataan pertanahan, yang menyebabkan perbedaan dalam pemanfaatan dan pemilikan sumber-sumber agraria (Sutadi, 2021). Pada tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, juga dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memulai perjuangan untuk reformasi agraria di Indonesia. Landreform adalah fokus utama pemerintah saat itu. Itu berarti menata dan menyebarluaskan tanah pertanian. Pengaturan tanah bukan satu-satunya tujuan reformasi agraria, hal itu juga mencakup pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam Indonesia (Wibowo & Rini, 2022). Selain itu, konsep reformasi agraria yang diusulkan dalam UUPA tahun 1960 memiliki sudut pandang sosial dan politik yang kuat selain yang berfokus pada ekonomi. Dengan menghapus feodalisme tanah dan mengurangi perbedaan penguasaan lahan antara kelompok kaya dan miskin, tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial. Di sini, reforma agraria dimaksudkan untuk memperkuat peran petani sebagai pelaku utama dalam sektor agraria dan mendorong kemandirian nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, karena adanya resistensi dari kelompok pemilik tanah besar, perubahan kebijakan politik, dan kurangnya komitmen negara dalam menjalankan program tersebut, reforma agraria seringkali tidak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan perdebatan panjang tentang seberapa efektif reforma agraria dapat mengatasi ketimpangan agraria di Indonesia saat ini.

Salah satu bentuk ketimpangan dalam sektor agraria dapat dilihat dengan masifnya ekspansi perkebunan sawit yang ada di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa pihak kapitalis memiliki perananan kuat dalam agraria di Indonesia. Kawasan yang seperti Kalimantan, Sumatra dan Papua yang kaya akan sumber dayanya menjadi tempat strategis bagi pihak kapitalis dalam mengindustrialisasikan sumber daya masyarakat adat yang menyebabkan deforestasi hutan. Peneliti dari Yayasan Pusaka, Rasen Malinda,

memperkirakan bahwa seluas 1488 hektar hutan di Papua dan Kalimantan Tengah akan deforestasi, berdasarkan analisis data satelit citra yang dilakukan dari Maret hingga Mei 2020. Area-area di Manokwari, Merauke, Boven Digoel, dan Teluk Bintuni di Papua mengalami deforestasi terbesar. Kehidupan masyarakat adat sangat terpengaruh oleh deforestasi secara ekologi, ekonomi, sosial, dan bahkan sejarah. Hal ini dikarenakan masyarakat Papua melihat hutan dengan cara yang berbeda dari orang-orang di kota yang tidak menganggap hutan sebagai hal yang penting. Sebuah kelompok bisnis atau sektor menyebabkan 14 kasus kejahatan lingkungan sepanjang 2020, menurut Yayasan Pusaka Citra. Pertambangan ilegal di kawasan hutan konservasi, pengelolaan limbah pertambangan raksasa, pengelolaan sampah plastik di laut, dan pengembangan lahan kelapa sawit di tanah adat adalah beberapa contoh dari industri ini (PANDU, 2021). Berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan kelompok elit lainnya yang membuat hal seperti ini berlangsung dengan mudah dan tertutup. Sehingga beberapa orang berpandangan bahwasannya perizinan di Papua tampaknya memiliki banyak kepentingan dari tujuan bisnis, pejabat negara, pemerintah daerah, anggota partai politik, dan pensiunan jenderal polisi (Greenpeace, 2021). Berbagai pelanggaran aturan ditemukan dalam perizinan tersebut, termasuk tidak memiliki AMDAL, memalsukan dokumen perizinan, dan melakukan bisnis perkebunan tanpa hak guna usaha.

Sehingga dapat dilihat ekspansi perkebunan kelapa sawit memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap hutan dan masyarakat adatnya, antara lain melalui deforestasi yang luas yang menghancurkan habitat alami, mengganggu keanekaragaman hayati, dan memperburuk krisis iklim karena hutan tropis merupakan penyerap karbon yang sangat besar. Selain itu, transformasi hutan menjadi kebun sawit merusak siklus air dan mengurangi ketahanan pangan lokal karena monokulturisasi tanah dan ekosistem yang dulunya menopang tanaman liar, satwa liar, dan sistem air alami. Selain itu, masyarakat adat sering kehilangan akses ke lahan yang telah digarap secara turun-temurun. Mereka tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga kehilangan hak atas tanah, identitas budaya, dan ruang sosial yang melekat pada hutan. Mereka sering menghadapi tekanan hukum, klaim lahan oleh korporasi besar, dan pengusiran atau kekerasan dari aparat. Jika ekspansi sawit dilakukan tanpa kebijakan yang adil, partisipatif, dan berbasis keberlanjutan, hal ini akan memperburuk ketimpangan sosial dan mengancam kelestarian alam di Papua.

Kabupaten Boven Digoel, salah satu daerah dengan konsesi sawit terbesar di Indonesia Timur, menawarkan gambaran nyata tentang kompleksitas politik agraria dan ekspansi perkebunan sawit di Papua. Ribuan hektare kawasan hutan diberikan untuk kepentingan perusahaan perkebunan. Boven Digoel, sebagai lumbung sumber daya, menarik banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah yang mengatur izin, perusahaan nasional dan internasional yang mengejar keuntungan dari komoditas sawit, masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayat dan tempat tinggal mereka, hingga lembaga swadaya masyarakat dan aktivis lingkungan yang mendukung dan mendukung gerakan anti-pemerintah. Konflik agraria di Boven Digoel berawal dari proses pemberian izin konsesi yang tidak transparan dan tidak terlibatnya masyarakat. Kemudian, komunitas

adat yang merasa terpinggirkan menolak izin tersebut dengan keras, memicu perlawanan melalui aksi langsung, advokasi hukum, dan dukungan dari jejaring aktivis nasional dan internasional. Konflik ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sawit menimbulkan masalah bukan hanya ekonomi tetapi juga keadilan agraria, hak masyarakat adat, dan kelestarian lingkungan, yang terancam oleh dominasi kepentingan korporasi dan lemahnya kontrol negara.

Untuk memahami konflik agraria dan pertumbuhan perkebunan sawit di Boven Digoel, Papua, penelitian ini menggunakan teori ekologi politik dan teori hak properti. Teori ekologi politik Pendekatan ekologi politik menegaskan bahwa degradasi lingkungan tidak pernah bersifat netral, melainkan merupakan hasil relasi kuasa yang timpang antara negara, aktor ekonomi, dan masyarakat lokal. Kerusakan lingkungan sering kali dilegitimasi melalui kebijakan pembangunan yang menguntungkan aktor dominan dan meminggirkan komunitas lokal (Blaikie, 2016). Sementara itu, teori hak tanah menjelaskan sumber konflik yang muncul dari ketumpangtindihan hak ulayat masyarakat adat dengan Hak Guna Usaha (HGU). Ketika sistem hak kepemilikan komunal tidak diakui secara formal oleh negara, konflik atas sumber daya alam menjadi tak terhindarkan. Pengabaian terhadap institusi lokal justru mempercepat degradasi lingkungan dan ketidakadilan sosial (Ostrom, 1990). Teori ini mencakup berbagai konsep yang mendukung politik agraria, ekspansi sawit, hak ulayat, konflik agraria, AMDAL, dan deforestasi, dan digunakan untuk menunjukkan bagaimana konversi hutan didorong oleh kebijakan pembangunan dan permintaan pasar global. Penelitian sebelumnya telah menyelidiki masalah konflik agraria dan ekspansi perkebunan sawit di Papua Selatan. Penelitian sebelumnya (2024) menunjukkan bahwa konflik masyarakat adat Awyu dengan ekspansi sawit disebabkan oleh praktik perizinan manipulatif, ketidaksesuaian dengan regulasi, dan pelanggaran prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Penelitian ini menekankan bagaimana kekuatan ekonomi korporasi sawit mengubah hak ulayat masyarakat adat dan menyebabkan banyak deforestasi. Selanjutnya, Kereh et al. (2023) menyelidiki elemen hukum dari proses penetapan kelayakan lingkungan PT Indo Asiana Lestari. Mereka menemukan bahwa prinsip-prinsip UUPPLH telah dilanggar, terutama terkait dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan ketidakterbukaan informasi. Dokumen AMDAL dibuat tanpa melibatkan masyarakat adat, dan izin lokasi yang sudah usang diperpanjang tanpa prosedur yang sah.

Dalam penelitian tambahan, Putri et al. (2023) menemukan beberapa pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri. Ini termasuk tidak melakukan konsultasi publik, tidak memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL yang lengkap, dan melanggar peraturan perizinan yang diatur oleh Permentan Nomor 26 Tahun 2007 dan UU PPLH. Dalam penelitian advokasi lingkungan, Rahman et al. (2023) mencatat peran penting Greenpeace Indonesia dalam mengungkap pelanggaran perusahaan dan mendukung masyarakat adat di Lembah Grime Nawa, Papua. Pengaruh organisasi masyarakat sipil dalam menekan laju deforestasi ditunjukkan oleh penelitian ini. Sementara itu, Nahriyah (2024) mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan hutan Papua sangat penting untuk mencegah deforestasi yang lebih besar. Studi ini

menunjukkan bahwa ekspansi sawit adalah salah satu faktor terbesar yang menyebabkan kehilangan tutupan hutan di Papua.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pertumbuhan perkebunan sawit di Papua, khususnya di masyarakat adat, tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria yang mendasar. Masalah-masalah ini termasuk praktik perizinan yang manipulatif, ketidaksesuaian regulasi, dan pelanggaran prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (FPIC). Menurut penelitian ini, penguasaan ekonomi melalui konsesi sawit menyingkirkan hak ulayat masyarakat adat, menyebabkan deforestasi yang signifikan, dan memperburuk kerusakan sosial-ekologis komunitas lokal. Namun, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan, yang merupakan kelangkaan penelitian yang signifikan. Pertama, analisis saat ini belum sepenuhnya memahami hubungan kekuasaan dan aliansi politik antara aktor di daerah, provinsi, nasional, dan korporasi yang terlibat dalam ekspansi sawit. Kedua, analisis jangka panjang tentang perubahan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan kondisi lingkungan pasca-konversi lahan belum dilakukan, sehingga dampak sosial-ekologis yang dijelaskan masih bersifat deskriptif. Ketiga, masyarakat adat tampaknya memiliki sedikit ruang untuk mendukung. Ini karena belum ada evaluasi yang dilakukan mengenai pelaksanaan FPIC dan prosedur remediasi hukum. Selain itu, dinamika internal antar marga, peran gender, dan elemen strategi perlawanan lokal belum banyak dipelajari. Namun, elemen-elemen ini sangat penting untuk memahami kompleksitas konflik agraria di Papua (Nugraha, 2023). Sehingga apa dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari ekspansi perkebunan sawit terhadap masyarakat adat dan lingkungan di wilayah tersebut? dan bagaimana strategi perlawanan masyarakat adat dan peran organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi hak-hak ulayat di Boven Digoel?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis dinamika politik agraria dan ekspansi perkebunan sawit di kawasan hutan Papua. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman kontekstual terhadap konflik agraria yang melibatkan negara, perusahaan, serta masyarakat lokal di Kabupaten Boven Digoel. Lalu untuk jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research). Data penelitian bersumber dari literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian lembaga independen, artikel media, serta dokumen hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan agraria dan perkebunan sawit di Papua.

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan menyeleksi dan mengklasifikasikan literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada relevansi tema, keterbaruan informasi, serta kredibilitas penulis atau penerbit. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik. Proses analisis meliputi reduksi data memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kategorisasi tema mengelompokkan data ke dalam tema besar, seperti: (a) politik agraria dan regulasi, (b) ekspansi perkebunan sawit, (c) konflik lahan di Papua, dan (d) posisi masyarakat adat, interpretasi menafsirkan hubungan antar aktor (negara, perusahaan, masyarakat adat),

dinamika kebijakan, serta implikasi sosial-ekologis dan intesis menggabungkan temuan literatur menjadi kerangka konseptual yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahapan Penelitian dimulai, tahap persiapan merumuskan masalah, menentukan fokus, dan mengumpulkan literatur awal, kemudian tahap pengumpulan data menghimpun literatur dari jurnal, buku, laporan, dokumen kebijakan, dan sumber relevan lainnya, selanjutnya tahap analisis melakukan reduksi, kategorisasi, dan sintesis data untuk menemukan pola serta makna dan yang terakhir tahap penyusunan laporan menyusun hasil analisis dalam bentuk deskriptif-analitis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Ekologis dari Ekspansi Perkebunan Sawit Terhadap Masyarakat Adat dan Lingkungan di Wilayah Boven Digoel

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi kuasa antara perusahaan, negara, dan masyarakat adat Papua yang historisnya berada dalam posisi rentan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa dampak sosial yang muncul bukan hanya berkaitan dengan hilangnya ruang fisik, tetapi juga hak-hak kultural dan politik masyarakat adat. Penelitian CIFOR oleh Andrianto et al. (2019) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah konsesi sawit di Boven Digoel tumpang tindih dengan tanah ulayat yang secara turun-temurun dikelola oleh kelompok-kelompok adat melalui sistem pengetahuan tradisional. Ketika hutan-hutan ini dialihkan menjadi area perusahaan, masyarakat kehilangan bukan hanya sumber daya alam, tetapi juga ruang ritual, pemakaman leluhur, dan area budaya yang memiliki nilai spiritual (Andrianto et al., 2019). Konversi lahan seperti ini memicu perubahan sosial besar yang pada akhirnya menggerus identitas kolektif masyarakat adat, sebagaimana disinggung pula oleh Andriani (2011) dalam studi tentang dampak biofuel di Papua yang menemukan bahwa ruang budaya adalah elemen penting dalam kohesi sosial masyarakat adat.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya implementasi prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) merupakan mekanisme utama untuk menjamin bahwa masyarakat adat memiliki kendali atas keputusan yang memengaruhi tanah dan sumber daya mereka. Pelanggaran FPIC secara sistematis sering kali menjadi akar konflik agraria di wilayah konsesi sumber daya alam (Mahanty, S., & McDermott, C. L. 2013). Studi Andrianto et al. (2019) secara konsisten mencatat bahwa sebagian besar masyarakat tidak menerima penjelasan yang transparan mengenai rencana investasi, mekanisme pembagian manfaat, maupun potensi risiko ekologis. Kurangnya FPIC bukan sekadar isu administratif, melainkan problem struktural yang memperlihatkan adanya ketimpangan kuasa antara perusahaan dan masyarakat adat. Dalam konteks ini, keputusan-keputusan yang diambil tanpa persetujuan penuh masyarakat menjadi salah satu penyebab utama konflik sosial dan litigasi yang terus berkembang. Hal ini serupa dengan temuan Andriani (2011) yang menegaskan bahwa proyek-proyek biofuel di Papua sering berjalan tanpa konsultasi penuh, sehingga masyarakat kehilangan kontrol atas tanah dan sumber daya yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Dari aspek ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa narasi “pembangunan” melalui perkebunan sawit seringkali tidak sejalan dengan kenyataan empiris. Studi Andrianto et al. (2019) mengonfirmasi bahwa manfaat terbesar dari investasi sawit di Boven Digoel justru diterima oleh perusahaan, sementara masyarakat adat lebih sering masuk dalam posisi buruh dengan pendapatan rendah dan tidak stabil. Perubahan ini mengakibatkan transisi mata pencaharian dari sistem subsistensi berbasis hutan menuju ekonomi upahan yang tidak pasti. Ketergantungan pada upah harian ini memperlihatkan gejala *proletarisasi ekologis*, yakni kondisi di mana masyarakat yang sebelumnya mengandalkan sumber daya alam harus bekerja untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan yang dahulu tersedia langsung dari alam (Andrianto et al., 2019). Situasi ini dipertegas oleh hasil pemetaan Austin et al. (2019) yang menunjukkan bahwa hilangnya hutan primer yang kaya sumber pangan dan material bangunan membuat masyarakat semakin bergantung pada ekonomi tunai. Dampak ekonomi ini bersifat struktural karena memutus jaring pengaman sosial-ekologi yang selama ini menjaga ketahanan pangan rumah tangga adat.

Dari perspektif ekologis, perluasan perkebunan sawit di Boven Digoel membawa konsekuensi lingkungan yang sangat signifikan. Austin et al. (2019) menegaskan bahwa wilayah Papua, termasuk Boven Digoel, memiliki tutupan hutan primer yang menyimpan cadangan karbon besar dan menjadi habitat berbagai spesies endemik. Pembukaan hutan untuk perkebunan sawit berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon skala besar serta hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipulihkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Andrianto et al. (2019), yang menunjukkan bahwa konversi hutan primer di Boven Digoel memiliki potensi melepaskan puluhan juta ton CO₂ dan merusak ekosistem sungai melalui sedimentasi dan limbah serta menurunkan kualitas air yang menjadi sumber kebutuhan domestik masyarakat. Selain itu, penelitian Andriani (2011) menekankan bahwa hilangnya hutan Papua mengancam spesies unik seperti cendrawasih dan tree kangaroo, yang hanya dapat hidup di ekosistem hutan primer.

Jika ditinjau secara integratif, temuan-temuan dari berbagai studi tersebut memperlihatkan bahwa dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari ekspansi sawit saling berkelindan. Hilangnya hutan tidak hanya mengurangi pendapatan ekologis masyarakat, tetapi juga memutus hubungan budaya dan mengubah struktur ekonomi mereka. Sementara itu, posisi masyarakat adat yang tidak dilibatkan secara penuh dalam proses perizinan memperparah ketimpangan dan memunculkan konflik jangka panjang. Oleh karena itu, kajian ilmiah yang dikumpulkan melalui penelitian Andrianto et al. (2019), Andriani (2011), dan Austin et al. (2019) secara konsisten menegaskan bahwa ekspansi sawit di Boven Digoel lebih banyak menimbulkan kerentanan dibanding manfaat, serta menuntut evaluasi kebijakan yang lebih berkeadilan, inklusif, dan berbasis hak-hak masyarakat adat.

Strategi Perlawanan Masyarakat Adat dan Peran LSM dalam Advokasi Hak Ulayat di Boven Digoel

Perlawanan suku asli di Boven Digoel terhadap perluasan perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari tindakan simbolis hingga jalur hukum resmi. Mereka menancapkan salib merah dan menetapkan batas alam adat untuk menandai

tanah ulayat, melakukan demonstrasi di kantor pemerintahan dan DPRD, serta membentuk kelompok paralegal seperti Cinta Tanah Adat Suku Awyu untuk mengatur perlawanan di tingkat lokal. Pendekatan ini menggabungkan aspek budaya dan agama dengan partisipasi masyarakat, di mana kaum perempuan dan pemuda aktif dalam melindungi batas hutan adat, sedangkan tokoh adat seperti Hendrikus Woro mengajukan permohonan informasi publik dan kasasi ke PTUN Jayapura untuk mencabut izin HGU perusahaan seperti PT Indo Asiana Lestari (Towansiba et al., 2025).

Peranan organisasi non-pemerintah dan kelompok advokasi sangat penting untuk memperkuat perjuangan masyarakat adat melalui pendampingan hukum yang mendalam, kampanye publik yang berskala nasional dan internasional, serta tekanan kebijakan yang didasarkan pada data hasil penyelidikan. Aliansi Selamatkan Hutan Papua, yang terdiri dari LBH Papua, Greenpeace Indonesia, WALHI Papua, Elsam, dan Transparency International Indonesia, mendukung tuntutan hukum terhadap Dinas Penanaman Modal dan mengungkap pelanggaran terhadap prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC) serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang membuat beberapa perusahaan sawit seperti PT Trimegah Karya Utama harus mencabut izin operasional mereka dalam rentang waktu 2021-2023 (Elisabeth, 2024). LSM ini juga menyediakan pelatihan paralegal untuk adat, menggunakan pemantauan satelit sebagai bukti praktik deforestasi ilegal, dan melakukan advokasi di tingkat internasional seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), yang membantu meningkatkan tanggung jawab perusahaan asing dan mendorong sanksi perdagangan bagi eksportir minyak sawit Papua. Project Multatuli berkontribusi dengan menyajikan laporan jurnalistik yang mendalam serta siaran pers yang membesarkan suara komunitas Moi Sigin, yang berujung pada pembatalan konsesi seluas 15.631 hektar yang dimiliki oleh PT Sorong Agro Sawitindo setelah adanya tekanan besar dari publik (Gunawan, 2021).

Gabungan strategi setempat dan bantuan dari LSM ini telah berhasil memperlambat perluasan perkebunan sawit di Boven Digoel, dengan mencatat keberhasilan nyata seperti pembatalan 12 izin Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2022. Namun, tantangan seperti kehadiran Lembaga Masyarakat Adat (LMA) yang tidak sah dan penolakan terhadap informasi publik oleh pemerintah daerah masih menghalangi akses keadilan. Pendekatan hybrid, seperti aksi langsung yang berlandaskan pada adat, advokasi hukum yang progresif, dan kampanye global yang berdasar pada bukti guna meningkatkan keabsahan perjuangan, mendorong tanggapan legislatif seperti rekomendasi DPR Papua Selatan untuk melakukan audit ulang terhadap semua konsesi kelapa sawit, serta mendorong perusahaan multinasional untuk menghormati prinsip hak ulayat melalui negosiasi kompensasi dan pemulihan lahan. Keberhasilan ini bukan hanya melindungi ribuan hektar hutan adat, tetapi juga menjadi contoh bagi konflik agraria lain di Papua. Hal ini menunjukkan kemungkinan kerjasama antara perlawanan masyarakat lokal dan upaya advokasi sipil yang terencana untuk mengambil kembali kuasa atas sumber daya alam dari penguasaan perusahaan dan elit politik (Ekuatorial, 2025).

Simpulan

Ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Boven Digoel merupakan manifestasi paling nyata dari ketimpangan politik agraria di Papua. Ini lebih dari sekadar masalah ekonomi atau pembangunan. Proses perizinan yang sarat kepentingan, tumpang tindih, dan tidak transparan menunjukkan bagaimana negara dan perusahaan bekerja sama untuk mengalihkan tanah ulayat masyarakat adat ke dalam konsesi skala besar tanpa melibatkan partisipasi yang signifikan. Hilangnya ruang hidup, kehancuran identitas budaya, kerusakan hutan primer, penurunan ketahanan pangan, dan munculnya proletarisasi ekologis pada masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hutan adalah semua dampak sosial-ekologis yang muncul. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran sawit di Papua adalah peminggiran sistematis atas hak-hak adat yang telah ada jauh sebelum pembentukan negara modern, bukan pembangunan yang melibatkan masyarakat lokal.

Hal ini menunjukkan bahwa masuknya perusahaan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan konflik agraria di Boven Digoel, akan tetapi masuknya perusahaan juga menyebabkan negara tidak melindungi prinsip-prinsip keadilan agraria, terutama FPIC, hak ulayat, dan perlindungan lingkungan. Karena negara tidak melindungi hak-hak masyarakat adat, perampasan lahan, pemalsuan dokumen perizinan, dan pelanggaran AMDAL yang telah dilaporkan muncul. Selain itu, dampak ekologis ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu penyumbang utama deforestasi hutan tropis, khususnya di wilayah dengan tata kelola lemah. Deforestasi tersebut berkontribusi pada peningkatan emisi karbon global dan hilangnya keanekaragaman hayati yang tidak dapat dipulihkan (Gaveau et al., 2014). Hilangnya hutan primer, peningkatan emisi karbon, penurunan kualitas air, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati adalah semua contoh kerusakan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa model pembangunan ekstraktif yang dipaksakan di Papua merusak secara struktural dan tidak memberikan keberlanjutan sosial dan ekologis kepada masyarakat lokal.

Dalam situasi seperti ini, strategi perlawanan masyarakat adat, dibantu oleh LSM, aktivis lingkungan, dan jaringan nasional dan internasional, terbukti sangat penting untuk memperlambat ekspansi sawit dan membuka ruang baru untuk akuntabilitas publik. Masyarakat adat adalah subjek politik yang memperjuangkan kedaulatan ruang hidup mereka melalui aksi simbolik, demonstrasi, litigasi, kampanye global, dan penggunaan satelit untuk memantau. Ketika masyarakat adat menjadi pusat dari proses perlawanan, perubahan kebijakan dapat terjadi. Keberhasilan seperti pencabutan izin perusahaan, penguatan advokasi hukum, dan peningkatan perhatian publik adalah buktinya. Namun demikian, penelitian ini juga menekankan bahwa komitmen negara untuk memperbaiki tata kelola agraria, memperkuat undang-undang perlindungan adat, dan memastikan mekanisme partisipasi yang adil dan setara harus diikuti dengan upaya tersebut. Konflik agraria di Papua akan terus berlanjut dan meninggalkan luka sosial-ekologis yang semakin dalam jika tidak ada transformasi struktural.

Penelitian ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kebijakan tata kelola agraria dan pembangunan di Papua, terutama karena menunjukkan bahwa ekspansi perkebunan sawit bukan semata-mata masalah ekonomi; itu adalah masalah struktural yang berkaitan

dengan ketidaksetaraan kekuasaan, pengabaian hak ulayat, dan kurangnya perlindungan lingkungan. Konflik agraria di Boven Digoel menunjukkan bahwa model pembangunan ekstraktif yang dilakukan tanpa transparansi perizinan, penegakan AMDAL, dan penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) secara substansial dapat memperburuk kerusakan sosial-ekologis dan memperpanjang konflik antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini secara praktis merekomendasikan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap semua izin perkebunan sawit di Papua; pengakuan hukum yang lebih kuat terhadap wilayah adat; dan penempatan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan agraria. Untuk mencegah praktik perizinan yang tidak transparan, penting juga untuk meningkatkan peran organisasi masyarakat sipil dan mekanisme akuntabilitas publik. Disarankan untuk melakukan penelitian empiris berbasis lapangan untuk menyelidiki dampak jangka panjang ekspansi sawit terhadap kesejahteraan, ketahanan pangan, dan relasi sosial internal masyarakat adat. Studi ini harus memasukkan aspek gender dan dinamika antar-marga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kompleksitas konflik agraria dan membangun undang-undang yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Referensi

- Alchian, A. A., & Demsetz, H. (1973). The property right paradigm. *The journal of economic history*, 33(1), 16-27.
- Andriani, R., Andrianto, A., Komarudin, H., & Obidzinski, K. (2010). Environmental and social impacts from palm based biofuel development in Indonesia. *Documento de trabajo del Centro de Investigación Forestal Internacional (CIFOR)*. CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Andrianto, A., Sedik, B. F., Waridjo, H., Komarudin, H., & Obidzinski, K. (2014). *The impacts of oil palm plantations on forests and people in Papua: A case study from Boven Digoel District* (Vol. 163). CIFOR.
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia?. *Environmental Research Letters*, 14(2), 024007.
- Blaikie, P. (2016). *The political economy of soil erosion in developing countries*. Routledge.
- Blaikie, P., & Brookfield, H. (2015). *Land degradation and society*. Routledge.
- Coase, R. H. (1960). The Problem of Social Cost, *Journal Law and Economic*. Vol3 (oct. 1960), 144.

- Mahanty, S., & McDermott, C. L. (2013). How does 'Free, Prior and Informed Consent'(FPIC) impact social equity? Lessons from mining and forestry and their implications for REDD+. *Land use policy*, 35, 406-416.
- Nahriyah, M. (2024). Deforestasi hutan Papua: urgensi penetapan kebijakan pengelolaan hutan di Papua. *Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.61511/gg.v1i1.2024.749>
- Nugraha, R. (2023). LANDREFORM DAN KETIMPANGAN AGRARIA: STUDI KASUS KONFLIK MASYARAKAT AWYU MELAWAN PERLUASAN PERKEBUNAN SAWIT DI PAPUA SELATAN. *Tribuere*, 2(1), 131-140
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge university press.
- PANDU, P. (2021). Deforestasi dan Pelanggaran HAM Masih Terjadi di Papua dan Kalimantan Tengah. Jakarta: kompas id. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuanteknologi/2021/02/03/deforestasi-dan-pelanggaran-ham-masih-terjadi-di-papua-dankalimantan-tengah>
- Putri, S. R. M., Kusumawardana, Y. R., Kinasih, C. P., & Tussaleha, A. (2023). Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4246–4255.
- Rahman, B. A. W., Karjaya, L. P., Dewanto, P. A., & Estriani, H. N. (2023). Peran Greenpeace Indonesia dalam Melindungi Lembah Grime Nawa dari Deforestasi di Papua. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS)*, 5(2), 91–114. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v5i2.130>
- Sari, N. L. A. (2020). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum). *Ganec Swara*, 14(1), 439–445.
- Selatan, D. I. P. (2024). MASYARAKAT AWYU MELAWAN PERLUASAN PERKEBUNAN SAWIT. 2(2023), 131–140.
- Sutadi, R. D. (2021). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). Sekolah Tinggi Pertanian Nasional.
- Towansiba, M. J., Erawan, I. K. P., & Pramana, G. I. (2025). KONFLIK MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU TERHADAP PERKEBUNAN PT INDO ASIANA DI

KABUPATEN BOVEN DIGOEL. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(8), 611-620.
<https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/triwikrama/article/view/1970>

Transparency International. (2024, 6 5). [Siaran Pers] *Perjuangan Masyarakat Adat Awyu dan Suku Moi Melawan Raksasa Sawit di Tanah Merah Papua*. Transparency International.
<https://ti.or.id/siaran-pers-perjuangan-masyarakat-adat-awyu-dan-suku-moi-melawan-raksasa-sawit-di-tanah-merah-papua/>

Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162.
<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>

Wibowo, A. T., & Rini, Y. C. (2022). Kajian Yuridis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(1), 529–541.

Wulansari, I. (2017). Industrialisasi minyak sawit di Indonesia: Resistensi warga dusun Tanjung Pusaka, Kalimantan Tengah terhadap industri sawit. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(1), 9–16.